

BAB II

MUḌĀRABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Muḏārabah*

1. Pengertian *Muḏārabah*

Muḏārabah berasal dari kata *al-ḏarbu fi al-arḏi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiraḏ* yang berasal dari kata *al-qarḏu* yang berarti *al-qat'u* (potongan). Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹ *Muḏārabah* menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan oleh pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.²

Pembiayaan dengan akad *muḏārabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*Ṣhaḥībul māl*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*muḏārib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 65.

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1996), 1196.

nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.³

Muḍārabah adalah akad yang telah oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Siti Khodijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *muḍārabah* antara Siti Khodijah dengan Nabi, saat itu Siti Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Siti Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*Ṣhaḥībul mā*) sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *muḍārabah*.⁴

Secara muamalah, pemilik modal (*Ṣhaḥībul mā*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*muḍārib*) untuk digunakan dalam

³Faqih Nabhan, *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*.(Yogyakarta: Lumbung Ilmu, 2008), 53.

⁴Adhiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 204.

aktifitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *muḍārib* itu akan dibagi hasilkan dengan *Ṣhaḥibul māl*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

Muḍārib adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Ṣhaḥibul māl* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *muḍārib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *Ṣhaḥibul māl*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *muḍārib*. Bila *muḍārib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *muḍārib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *Ṣhaḥibul māl*.⁵

Muḍārabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah di kenal oleh bangsa Arab sebelum kenabiannya. sebagaimana telah Nabi Muhammad *SAW*. diakui setelah kenabiannya.⁶

Jadi, kesimpulannya adalah *muḍārabah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dimana pihak yang memiliki harta

⁵Ismail, MBA., AK, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), 36.

(*Ṣaḥībul mā*) dan pihak pengelola harta (*muḍārib*) untuk melakukan suatu kerjasama dalam usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan janji atau kesepakatan kedua belah pihak. Antara *Ṣaḥībul mā* dan *muḍārib* harus memenuhi kewajiban dan hak sebagai orang yang melakukan akad.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum penerapan tentang *muḍārabah* pada prinsipnya terdapat dua landasan hukum, yaitu Ulama fiqih sepakat bahwa *muḍārabah* disyarkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadiṣ, Ijma, dan Qiyas, yaitu :

a. *Al-Qur'an*

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah*, antara lain :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.”
(Q.S al-Muzammil : 20)⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari Q.S. Muzammil:20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Mencari rezeki dengan cara yang halal.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 459.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S al-Jumu’ah : 10).⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan)”. (Q.S al-Baqarah : 198).⁹

Di dalam surah Al-Jumu’ah dan surah Al-Baqarah mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sama-sama bermaksud mendorong para kaum Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

Di antara hadis yang berkaitan dengan *muḍārabah* adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً
ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 933

⁹*Ibid*, 198.

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍārib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaibah bahwa Nabi Saw. Bersabda :

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a, dari ayahnya, *Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tunai, muqārahah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁰

c. Ijma’

Di antara ijma’ dalam *muḍārabah* adanya riwayat Imam Zuailali yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹¹

¹⁰Al Hāfiẓ Abī ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazīd Al Qozwīnī, *Sunan Ibnu Mājah Juz I*, (Beirut:Dār El Fikr, 2008), 768.

¹¹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),15.

d. Qiyas

Berkata Wahbah Az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*. *Muḍārabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musāqāt* (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebahagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. ketika menurunkan syariatnya.”¹²

3. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah, unrestricted*), dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*). Pada jenis *muḍārabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *muḍārib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *muḍārabah* yang kedua, pemilik dana member batasan kepada *muḍārib*. Di antara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi,

¹²*Ibid*, 16.

tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *Ṣahībul Māl* dapat pula mensyaratkan kepada *muḍārib* untuk tidak mencampurkan hartannya dengan dana *muḍārabah*.¹³

4. Rukun *Muḍārabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*, yaitu :¹⁴

Menurut ulama Hanafiyah rukun *muḍārabah* hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ijāb* dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam *muḍārabah* itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).

Menurut jumhur Ulama, rukun *muḍārabah* terdapat lima bagian yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (*Ṣahīb al māl* dan *muḍārib*), modal, keuntungan, kerja dan yang terakhir adalah akad. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : (UUP) AMPYKPN, 2005), 108.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177.

5. Syarat-Syarat *Muḍārabah*

Di samping rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan *muḍārabah* seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga *muḍārabah* itu dapat dikatakan sah, antara lain:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*ṣahib almāl* dan *muḍārib*) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, orang yang berakad dalam *muḍārabah* juga harus memenuhi syarat-syarat seorang wakil.
2. Syarat yang terkait dengan modal disyaratkan :
 - a. Modal harus berbentuk uang.
 - b. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya.
 - c. Tunai, dan
 - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.
3. Syarat yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.¹⁵

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177-178.

4. Syarat yang usaha/kerja dalam *muḍārabah* adalah yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.¹⁶
5. Syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*.

6. Sifat *Muḍārabah*

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam akad *muḍārabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan.¹⁷ Mudarib (pengusaha) lebih dari seorang

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *muḍārib* lebih dari seorang, laba dibagikan berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Dengan kata lain, keuntungan di antara sesama pengusaha tidak boleh disamakan, tetapi menurut kadar usaha dan hasil usahanya.¹⁸

¹⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 206.

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandun: Pustaka Setia, 2006), 227.

¹⁸*Ibid*, 227.

7. Hukum *Muḍārabah*

Atas dasar syarat-syarat diatas, Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *muḍārabah* kepada dua bentuk, yaitu *muḍārabah ṣāḥiḥah* (*muḍārabah* yang sah) dan *muḍārabah fāsidah* (*muḍārabah* yang rusak). Jika *muḍārabah* yang dilakukan itu jatuh kepada fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *muḍārabah fāsidah*, status pekerja tetap seperti dalam *muḍārabah ṣāḥiḥah*, dalam arti ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.¹⁹

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa tentang *Muḍārabah* NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan Fatwa tentang pembiayaan *Muḍārabah* sebagai berikut:²⁰

a. Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *Muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

¹⁹ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, 178. Lihat Ibnu Qudamah, al-Mughnī, Maktabah ar-Riyadh al-Hadithsah, Riyadh, 62.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Tentang Produk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, November 2009), 150.

- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²¹

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*ṣāhibul māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

²¹ *Ibid*, 151.

- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

²² *Ibid*, 152.

Setelah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum *muḍārabah* adalah sebagai berikut²³ :

- a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
- b. Apabila akad ini berbentuk *muḍārabah muṭlaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja dengan keuntungan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga *memuḍārabakan* modal itu kepada orang lain.
- c. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *muḍārbah* berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau tidak. terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, yaitu:
Imam Syafi'i menyatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk berpergian untuk kepentingan dagang, kecuali dengan seizin pemilik modal.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th Juz II), 183.

Imam Abu Hanifah, Imam Malik, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian untuk perdagangan itu, maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal itu.

Imam Hanbali mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama mengelola modal itu, apakah biaya bepergian atau tidak.

- d. Jika kerjasama ini mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

8. Manfaat dan Resiko *Muḍārabah*

Manfaat *Muḍārabah* antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah*/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) dengan sejumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁴

Sedangkan resiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi antara lain :

- a. *Side streaming* yaitu anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota bila anggotanya tidak jujur.²⁵
9. **Perjanjian *Muḍārabah***

Perjanjian *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian *muḍārabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani,2001), 97.

²⁵*Ibid*, 99.

- b. Pihak-pihak dalam perjanjian *muḍārabah* terbagi menjadi dua yaitu, pihak yang menyediakan dana (*Ṣahib al māl*) dan pihak pengelola usaha (*muḍārib*).²⁶
- c. Pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengelola. Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana.²⁷
- d. Dalam perjanjian *muḍārabah*, keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan merupakan jumlah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi salah satu pihak akan menyebabkan *muḍārabah* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa keuntungan yang teralisir tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.²⁸
- e. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang diberikan oleh pihak *ṣahib al māl*.²⁹

²⁶Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 30-32.

²⁷Mervyn Lewis dan Latifa Algaorud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 118-119.

²⁸*Ibid*, 71-72 .

²⁹Pasal 203 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

- f. *Muḍārib* dalam perjanjian *muḍārabah* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *ṣahib al māl* dan *muḍārib* itu sendiri yang tertulis dalam akad.³⁰
- g. *Ṣahib al māl* sebagai pihak pemilik dana tidak ikut campur dalam usaha *muḍārib*, tetapi berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *muḍārib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *muḍārabah*.³¹
- h. *Ṣahib al māl* dapat memberhentikan atau memecat pihak *muḍārib* yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *muḍārabah* yang telah disepakati di awal.
- i. *Muḍārib* wajib bertanggungjawab terhadap kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
- j. *Kerugian* usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan kepada *ṣahib al māl*. *Muḍārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *ṣahib al māl* yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *muḍārabah*.³²

³⁰ *Ibid*

³¹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 33.

³² Pasal 205, 207-208 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Dalam masalah pengembalian modal, banyak *muḍārib* yang sering bertindak lalai.

- a. Jika kelalaian murni kelalaian, maka *muḍārib* diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*³³

- b. Jika kelalaian itu dilakukan secara sengaja, maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut dan kelalaian tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ.

*“Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah SAW pernah bersabda, “Menunda-nunda waktu pembayaran utang seorang (padahal ia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seorang di antara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya terimalah cara demikian itu.”*³⁴

³³Departemen Agama RI, 70.

³⁴Imām Hāfiẓ al Muṣonnaf Al Muttaqin, *Sunan Abī Dāwud Juz III*, (Beirut: Dār El Hadit, 1999), 1453.

c. *Muḍārib* harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah *muḍārib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik.³⁵ Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, dan al-Hadiṣ. beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa : 58).³⁶

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

*“Dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (amanah) berada bersama pada Nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada'.”*³⁷

10. Pembatalan *Muḍārabah*

³⁵Sutan Remy Syahdeini, 45-46.

³⁶Departemen Agama RI, 128.

³⁷Al Abī 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Saurat Al Mutawafī, *Sunan At Tirmiḏi*, (Beirut: Dār El Fikr, 1994), 5.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Muḍarabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal karena akad *Muḍarabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *Muḍarabah* tidak boleh diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dimanaj (*manager*) oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Muḍarabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang di manaj oleh pekerja.

B. MARGIN DALAM ISLAM

1. Pengertian margin

Bank Syari'ah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contract (NCC)*³⁹, yakni

³⁸ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, 178.

akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *ijārah mumtahiya bit tamlik*, *salam* dan *istiṣnā'*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *istiṣnā'* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

a. Referensi Margin Keuntungan⁴⁰ yang dimaksud adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syari'ah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syari'ah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*⁴¹ Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin

³⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), 38.

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), 132.

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 280.

keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor terdekat.

- 2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*⁴² Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan kelompok kompetitor langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
 - 3) *Expected Competitor Return For Investors (ECRI)* Yang dimaksud dengan *Expected Competitor Return For Investors (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga
 - 4) *Acquiring Cost*, Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
-

- 5) *Overhead Cost*⁴³, Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga
- b. Penetapan Harga Jual Setelah memperoleh referensi keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/ harga pokok/ harga perolehan bank dan margin keuntungan.
- c. Pengakuan Angsuran Harga Jual⁴⁴ Pengakuan harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:
- 1) Metode *margin* keuntungan menurun *Margin* keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/ angsuran pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.
 - 2) *Margin* keuntungan rata-rata *Margin* keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah setiap bulan.

⁴³*Ibid*, 281.

⁴⁴*Ibid*, 281.

- 3) *Margin* keuntungan Flat *margin* keuntungan Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.
- 4) *Margin* keuntungan annuitas *margin* keuntungan annuitas adalah Margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.